



**P U T U S A N**  
**Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Saputra Hasibuan alias Konak
2. Tempat lahir : Sinonoan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu  
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Saputra Hasibuan alias Konak ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/56/VI/RES.4.1/2021/Resnarkoba tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalayang, Panyabungan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl tertanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 9 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAPUTRA HASIBUAN alias KONAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SAPUTRA HASIBUAN Alias KONAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram, dikirim untuk pemeriksaan labfor cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
  - 1 (satu) buah alat hisap *shabu/bong*;
  - 3 (tiga) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pirex.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara 95/L.2.28.3/Enz.2/11/2021 tanggal 09 November 2021 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA HASIBUAN alias KONAK pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 22:30 Wib, saat Terdakwa Edi Saputra Hasibuan Alias Konak berada di warung Kopi Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian Kadek datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Kadek "*dari mana kau Kadek ?*" Kadek menjawab "*dari rumah, Kadek bertanya kepada terdakwa "Konak ada duit Mu, ngambil bahan sabu kita?"* Terdakwa kembali bertanya "*mau ngambil berapa rupanya ? duit ku Cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ini*" Kadek kembali menjawab "*Ya udah ngambil paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja kita, biar pigi bentar aku ngambilnya*" (Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada Kadek, kemudian kadek langsung pergi sambil berkata kepada Terdakwa "*kau nunggu di sini la,*" Terdakwa jawab "*tapi kalau kau lama pulang aku*" dan tidak lama Kemudian Terdakwa Eri Saputra Hasibuan Alias Konak pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 23:30 Wib Kadek datang dan menemui Terdakwa dirumahnya sambil memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang



berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Kadek berangkat menuju sebuah pondok yang berada di pinggir sawah;

- Bahwa sesampainya di sawah, Terdakwa duduk dan meminta Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Kadek, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap untuk hendak menggunakan Narkotika tersebut dengan cara: membuat bong (botol aqua, alat hisap 3 (tiga) buah pipet dan 1 satu buah kaca pirex), akan tetapi pada saat Terdakwa dan Kadek hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragih dan saksi Calvinus Bharata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragih dan saksi Calvinus Bharata sebelum melakukan penangkapan kepada terdakwa, para saksi telah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa karena sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika. Milik Terdakwa nama EDI SAPUTRA HASIBUAN Alias KONAK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sisih 0,15 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas) Gram. Seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam peridangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA HASIBUAN alias KONAK pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 22:30 Wib, saat Terdakwa Edi Saputra Hasibuan Alias Konak berada di warung Kopi Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian Kadek datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Kadek "*dari mana kau Kadek ?*" Kadek menjawab "*dari rumah, Kadek bertanya kepada terdakwa "Konak ada duit Mu, ngambil bahan sabu kita?"*" Terdakwa kembali bertanya "*mau ngambil berapa rupanya ? duit ku Cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ini*" Kadek kembali menjawab "*Ya udah ngambil paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja kita, biar pigi bentar aku ngambilnya*" (Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada Kadek, kemudian kadek langsung pergi sambil berkata kepada Terdakwa "*kau nunggu di sini la,*" Terdakwa jawab "*tapi kalau kau lama pulang aku*" dan tidak lama kemudian Terdakwa Eri Saputra Hasibuan Alias Konak pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 23:30 Wib Kadek datang dan menemui Terdakwa dirumahnya sambil memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Kadek berangkat menuju sebuah pondok yang berada di pinggir sawah;
- Bahwa sesampainya di sawah, Terdakwa duduk dan meminta Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Kadek, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap untuk hendak menggunakan Narkotika tersebut dengan cara: membuat bong (botol aqua, alat hisap 3 (tiga) buah pipet dan 1 satu buah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



kaca pirex), akan tetapi pada saat Terdakwa dan Kadek hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragih dan saksi Calvinus Bharata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragih dan saksi Calvinus Bharata sebelum melakukan penangkapan kepada terdakwa, para saksi telah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa karena sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika. Milik Terdakwa nama EDI SAPUTRA HASIBUAN Alias KONAK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sisih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam peridangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA HASIBUAN Alias KONAK pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 22:30 Wib, saat Terdakwa Edi Saputra Hasibuan Alias Konak berada di warung Kopi Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian Kadek datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Kadek "dari mana kau Kadek?" Kadek menjawab "dari rumah, Kadek bertanya kepada terdakwa "Konak ada duit Mu, ngambil bahan sabu kita?" Terdakwa kembali bertanya "mau ngambil berapa rupanya? duit ku Cuma Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) in" Kadek kembali menjawab "Ya udah ngambil paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja kita, biar pigi bentar aku ngambilnya" (Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada Kadek, kemudian kadek langsung pergi sambil berkata kepada Terdakwa "kau nunggu di sini la," Terdakwa jawab "tapi kalau kau lama pulang aku" dan tidak lama Kemudian Terdakwa Eri Saputra Hasibuan Alias Konak pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 23:30 Wib Kadek datang dan menemui Terdakwa dirumahnya sambil memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Kadek berangkat menuju sebuah pondok yang berada di pinggir sawah;
- Bahwa sesampainya di sawah, Terdakwa duduk dan meminta Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Kadek, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap untuk hendak menggunakan Narkotika tersebut dengan cara: membuat bong (botol aqua, alat hisap 3 (tiga) buah pipet dan 1 satu buah kaca pirex), akan tetapi pada saat Terdakwa dan Kadek hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragih dan saks Calvinus Bharata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragih dan saks Calvinus Bharata sebelum melakukan penangkapan kepada terdakwa, para saksi telah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa karena sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Huta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLAFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika. Milik Terdakwa nama EDI SAPUTRA HASIBUAN Alias KONAK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungon, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sisih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam peridangan.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLAFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik Terdakwa nama EDI SAPUTRA HASIBUAN Alias KONAK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tanggal 23 Juni 2021 mengenai peredaran Narkotika di daerah Siabu, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yaitu Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan penyelidikan dan mencurigai orang yang diduga terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang menggunakan sabu. Melihat hal tersebut, Saksi bersama Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi langsung melakukan penyergapan;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai pondok yang diakui milik Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diamankan dari Terdakwa ternyata merupakan Narkotika

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu. Selain itu Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan hasil urine dan didapati hasil Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah terlanjur ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan cara memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral dan sedotan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Calvinus Bharata, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tanggal 23 Juni 2021 mengenai peredaran Narkotika di daerah Siabu, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yaitu Saksi Rio Pradana dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan penyelidikan dan mencurigai orang yang diduga terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang menggunakan sabu. Melihat hal tersebut, Saksi bersama Saksi Rio Pradana dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi langsung melakukan penyergapan;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai pondok yang diakui milik Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diamankan dari Terdakwa ternyata merupakan Narkotika jenis sabu. Selain itu Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan hasil urine dan didapati hasil Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah terlanjur ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan cara memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral dan sedotan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Lamhot Trisakti Saragi, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tanggal 23 Juni 2021 mengenai peredaran Narkotika di daerah Siabu, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yaitu Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Rio Pradana melakukan penyelidikan dan mencurigai orang yang diduga terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang menggunakan sabu. Melihat hal tersebut, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Rio Pradana langsung melakukan penyergapan;

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai pondok yang diakui milik Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diamankan dari Terdakwa ternyata merupakan Narkotika jenis sabu. Selain itu Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan hasil urine dan didapati hasil Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah terlanjur ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan cara memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral dan sedotan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5666/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si;



2. Berita Acara Menimbang Nomor: 44/JL.10064/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 ditimbang oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5664/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap/*bong*;
3. 3 (tiga) buah pipet ;
4. 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat sedang duduk di pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton TV di rumahnya di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal kemudian pergi ke sebuah pondok yang letaknya ±200 meter dari rumahnya untuk bertemu dengan Kadek (DPO). Adapun tujuan dari Terdakwa menemui Kadek (DPO) yaitu untuk mengkonsumsi sabu yang telah dipesan dari Kadek (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana Terdakwa dan Kadek (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Kadek (DPO) duduk di pondok tersebut, Terdakwa merakit alat hisap/*bong* yang terbuat dari kemasan air mineral, pipet dan kaca pirex. Tidak lama setelah merakit alat hisap/*bong* tersebut, Terdakwa disergap oleh beberapa orang pria yang ternyata merupakan polisi;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai pondok;
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap oleh polisi, sementara Kadek (DPO) tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri ke dalam hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah terlanjur ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Kadek (DPO) sudah sering mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019. Selain Narkotika jenis sabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu agar tahan bekerja. Tidak ada efek apa-apa terhadap tubuh Terdakwa jika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral, sedotan dan kaca pirex yang dibakar pada bagian ujungnya, kemudian dihisap menggunakan mulut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat kimia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan penggunaan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 23 Juni 2021 mengenai peredaran Narkotika di Siabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mencurigai orang yang diduga terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang merakit alat hisap/*bong*. Melihat hal tersebut, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi langsung melakukan penyergapan;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diamankan dari Terdakwa ternyata mengandung zat Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, serta Berita Acara Menimbang Nomor: 49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap oleh polisi, sementara Kadek (DPO) tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah terlanjur ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan, dimana Terdakwa dan Kadek (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, didapati hasil terdapat zat Narkotika pada urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019. Selain Narkotika jenis sabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu agar tahan bekerja. Tidak ada efek apa-apa terhadap tubuh Terdakwa jika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral, sedotan dan kaca pirex yang dibakar pada bagian ujungnya, kemudian dihisap menggunakan mulut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat kimia;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan penggunaan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair (Subsider) : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair (Subsider) : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Edi Saputra Hasibuan alias Konak yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang



yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Edi Saputra Hasibuan alias Konak sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*menawarkan*” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “*dijual*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*menerima*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;



Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*";

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang merakit alat hisap/*bong*. Melihat hal tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung melakukan penyergapan. Saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diamankan dari Terdakwa ternyata mengandung zat Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram



sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, serta Berita Acara Menimbang Nomor: 49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan, dimana Terdakwa dan Kadek (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, didapati hasil terdapat zat Narkotika pada urine Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019 agar tahan bekerja. Tidak ada efek apa-apa terhadap tubuh Terdakwa jika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral, sedotan dan kaca pirex yang dibakar pada bagian ujungnya, kemudian dihisap menggunakan mulut. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat kimia. Terdakwa mengetahui pelarangan penggunaan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.



3. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+ )-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
63. dst.
114. Tanaman KHAT (*Catha edulis*);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang secara tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut atas Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata Terdakwa telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak*”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur pasal dakwaan primer apa yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan uraian hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Karena berdasarkan fakta hukum yang ada, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok tempat Terdakwa duduk, bertujuan untuk dikonsumsi Terdakwa. Hal ini didukung pula dengan hasil pemeriksaan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, dengan hasil adanya zat Narkotika pada urine Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur kedua pada pasal dakwaan primer ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka



dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*Setiap orang*" telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur "*Setiap orang*" dalam dakwaan subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;



Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*memiliki*” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “*menyimpan*” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang merakit alat hisap/*bong*. Melihat hal tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung melakukan penyergapan. Saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diamankan dari Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mengandung zat Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, serta Berita Acara Menimbang Nomor: 49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan, dimana Terdakwa dan Kadek (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, didapati hasil terdapat zat Narkotika pada urine Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019 agar tahan bekerja. Tidak ada efek apa-apa terhadap tubuh Terdakwa jika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral, sedotan dan kaca pirex yang dibakar pada bagian ujungnya, kemudian dihisap menggunakan mulut. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat kimia. Terdakwa mengetahui pelarangan penggunaan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah dipertimbangkan pada unsur pasal dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti masuk ke dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dan mengambil alih pertimbangan mengenai pengkategorian "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang telah terpenuhi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang secara tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut atas Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



elayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata Terdakwa telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak*”;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang berkuasa atas 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu, menunjukkan Terdakwa telah mewujudkan bentuk dari elemen “*menguasai*.” Meskipun pada saat penangkapan Terdakwa ternyata terbukti berkuasa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, akan tetapi harus dipertimbangkan pula niat dari Terdakwa atas Narkotika tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri menggunakan alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral, sedotan dan kaca yang dibakar pada bagian ujungnya. Hal ini didukung pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 dengan hasil terdapat zat metamfetamina pada urine Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menggunakan Narkotika, seseorang harus melewati proses menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa Narkotika, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2021 yang berbunyi, “a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.* b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal dakwaan subsider ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka



dakwaan subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”**

Menimbang bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan subsider, serta dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “*Setiap orang*” dalam dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan mengenai “*Penyalah Guna*” yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk menegaskan penempatan seseorang sebagai penyalah guna, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang intinya menjelaskan bahwa penempatan penyalah guna hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (ektasi) : 2,4 gram = 8 butir;
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja : 5 gram;
  6. dst.
  7. dst.
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan himbauan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pribadi yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, serta dapat dibuktikan dalam surat uji laboratorium;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl



*kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;*

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengintaian di sebuah pondok yang terletak di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada 2 (dua) orang pria termasuk Terdakwa Edi Saputra alias Konak yang sedang duduk dan sedang merakit alat hisap/*bong*. Melihat hal tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung melakukan penyergapan. Saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditaruh di lantai. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diamankan dari Terdakwa ternyata mengandung zat Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6027/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, serta Berita Acara Menimbang Nomor: 49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 oleh Heri Syurianto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut merupakan sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadek (DPO) secara patungan, dimana Terdakwa dan Kadek (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari



M.Tanjung S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si, didapati hasil terdapat zat Narkotika pada urine Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019 agar tahan bekerja. Tidak ada efek apa-apa terhadap tubuh Terdakwa jika tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu melalui alat hisap yang dirakit dari kemasan air mineral, sedotan dan kaca pirex yang dibakar pada bagian ujungnya, kemudian dihisap menggunakan mulut. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat kimia. Terdakwa mengetahui pelarangan penggunaan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa unsur "*Narkotika Golongan I*" telah dipertimbangkan pada unsur pasal dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti masuk ke dalam kategori "*Narkotika Golongan I*", dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dan mengambil alih pertimbangan mengenai pengkategorian "*Narkotika Golongan I*" yang telah terpenuhi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang secara tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut atas Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*tanpa hak*";

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa, dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Menimbang Nomor: 49/JL.10064/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, benar ternyata digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, sebagaimana hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 5683/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 atas nama Eri Syahputra, sehingga jika dikaitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jelas ternyata Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna karena berat barang bukti Narkotika tersebut tidak mencapai 1 (satu) gram dan digunakan untuk dikonsumsi pribadi, di samping itu dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2012, yang menegaskan bahwa para Penyalah Guna sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu harus melewati proses membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan para Penyalah Guna yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Hasibuan alias Konak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Hasibuan alias Konak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 3 (tiga) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pirex.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mdl